

Ngopi Sore “Bincang-bincang Buyback Share”

7 Juli 2023

Pada 7 Juli 2023, ICSA kembali mengadakan Ngopi Sore dengan topik “Bincang-bincang Buyback Share” yang dihadiri oleh beberapa anggota ICSA. Bincang-bincang ini dipandu oleh Ranty A. Rachman dan Cindy Maharani Opssedha selaku pengurus Bidang Pengkajian. Berdasarkan bincang-bincang tersebut, hal-hal yang didapati oleh para anggota ICSA mengenai Buyback Share, yaitu:

- Sesi ngopi sore batch 2 ini membahas mengenai buyback karena banyak emiten melakukan buyback pada saat pandemi, hal tersebut dikarenakan adanya kemungkinan harga saham yang fluktuatif. Tahun 2023 adalah tahun ke-3 dimana emiten harus melepas atau mengalihkan saham dan ditambah OJK menerbitkan RPOJK baru mengenai buyback.
- Pengalaman Emiten A melakukan buyback pada saat pandemi karena harga saham fluktuasi seharusnya saham dilepas tetapi karena masih ada plus 2 tahun, Emiten A memutuskan secara internal karena pada saat itu harga saham masih tidak sesuai dengan apa yang dilakukan buyback, buyback harga sahamnya masih tinggi sedangkan sekarang sudah turun jauh dari harga buyback. Maka diputuskan untuk di retain sampai 2 tahun kedepan. Dan Emiten A masih belum yakin apakah harus lapor atau tidak karena peraturannya masih silence. Setelah dilakukan pengecekan ke OJK, jawaban OJK adalah harus tetap dilaporkan melalui surat tertutup di IDX.Net.
- Pengalaman lain dari Emiten B sudah melakukan buyback sejak tahun 2021 dan mengalami 4 kali perpanjangan yang artinya 4 kali periode. Jika melihat peraturan 1 periode adalah 3 bulan. Jika mau melakukan buyback harus melakukan Keterbukaan Informasi (KI), begitu Emiten B mau masuk ke jangka waktu terakhir 3 bulan dan ternyata belum cukup sehingga mau menambahkan 3 bulan lagi maka Emiten B mengisi form E019 hanya sebutkan dengan rencana buyback yang baru. Dan jika sudah selesai baru melakukan Keterbukaan Informasi. Dan Emiten B pada tahun 2023 melakukan buyback kembali berdasarkan POJK 2 selama 3 bulan, ternyata sebelum periode berakhir Emiten B ingin melakukan buyback normal berdasarkan POJK 30. Karena itu ada harus hal-hal yang harus diantisipasi oleh corsec yaitu antar buyback tidak boleh beririsan atau dilakukan bersamaan harus didisclose terlebih dahulu baru dilakukan kembali dan dihentikan sebelum RUPS. Karena dalam peraturan dalam OJK belum ada yang mengatur maka OJK menyarankan Emiten harus segera melakukan KI bahwa buyback yang sebelumnya kalau bisa sebelum RUPS (yaitu POJK No.2/POJK.04/2013).

- POJK No.2/POJK.04/2013 keadaan fluktuasi mengatakan boleh buyback maksimum 20% dari modal disetor sedangkan POJK buyback normal mengatakan maksimum threshold sebesar 10% dari modal disetor.
- Peraturan RPOJK banyak detail yang baru yang lebih mengunci emiten dengan tujuan saham jangan terlalu disimpan di treasury
- RPOJK periode buyback lebih pendek yaitu 12 bulan dan pada saat mau melakukan free float KI 5 hari paling lambat.
- Jika perusahaan sudah melakukan buyback berdasarkan POJK 30, maka peraturan baru tidak berlaku. Dengan anggapan, perusahaan dapat menyelesaikan terlebih dahulu buyback yang dilakukan berdasarkan POJK 30
- Alasan utama perusahaan melakukan buyback adalah untuk mempermudah perusahaan dalam *maintain* harga saham, memberikan *confidence market*, mencegah *take over*, dan sebagai *employee stock option*.
- Masa penjualan saham treasury tetap 6 tahun di RPOJK.
- Jika ingin menerbitkan saham untuk *Employee Stock Option* dari hasil buyback saham/saham treasury, maka harus mendapatkan persetujuan RUPS terlebih dahulu.
- Setiap Corsec harus memahami dan aware pada setiap Peraturan IDX dan KSEI.
- Diatur dalam POJK bahwa selama masa periode buyback pihak- pihak insider seperti Direksi, Dewan Komisaris terkait tidak boleh melakukan transaksi Saham perusahaan. Salah satu cara memastikan tidak terjadinya trading oleh insider adalah dengan mengaktifkan black out period bagi internal perusahaan.
- Berkaitan dengan format laporan OJK, kalau POJK 2 jadi OJK mewajibkan kalau emiten melakukan buyback sesuai dengan POJK 2 maka laporannya adalah setiap hari pada setiap melakukan buyback di form E006. Sedangkan kalau POJK 30 direkap dahulu semua baru per 6 bulan baru lapor.
- Jika pada saat pengumuman mau melakukan buyback, tiba-tiba mendapat respon market positive dan harga saham naik dan buyback jadi tidak dilaksanakan karena budget terlalu kecil, harus bagaimana? jawaban: buyback tetap dapat dilakukan sesuai dengan rencana dan target harga yang telah disebutkan dalam Keterbukaan Informasi (KI). Apabila budget sudah habis, maka buyback dapat dinyatakan selesai dengan menyampaikan KI kembali.
- Alasan Perusahaan melakukan buyback untuk maintain harga saham jika kalau terlihat trendnya akan menurun, dan ada juga buyback dilakukan untuk mengurangi porsi floating shares apabila porsi saham public majority dibandingkan kepemilikan saham pemegang saham utama/pengendali. Hal ini dilakukan untuk memudahkan proses pengambilan keputusan dan juga korum dalam pelaksanaan RUPS.

Pada sesi diskusi, beberapa anggota ICSA juga memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait Buyback Share berdasarkan *sharing* pengalaman yang didiskusikan. Beberapa pertanyaan tersebut, diantaranya:

- Pertanyaan: “Apakah buyback boleh hanya dilakukan oleh pihak tertentu ? jadi dipilih dari pemegang saham yang mana yang boleh melakukan buyback (targeted shareholder diluar anggota bursa)” Jawaban: Perlu konsultasi dengan OJK maupun IDX
- Pertanyaan: “Untuk penawaran buyback itu harus declare kah? walau kenyataan tidak realisasi sebanyak itu,” Jawaban: Pada saat realisasi tidak sebesar itu tidak apa apa, karena yang diikat hanya lembar saham saja.
- Pertanyaan: “Kalau Perusahaan melakukan buyback sesuai dengan POJK No.2/POJK.04/2013, apakah ada ketentuan yg harus dilaporkan setiap hari atau tidak jika emiten menjual saham buyback yang sudah dibeli?” Jawaban: Setelah masa penjualan/pengalihan selesai baru memberikan laporan dengan memakai form E051.
- Pertanyaan: “Alasan melakukan buyback apakah tepat jika dikatakan sahamnya terlalu retail sekali ? Jawaban: Boleh saja.
- Pertanyaan: “Apakah boleh emiten membeli saham founder diluar buyback? “ Jawaban: Buyback diperuntukkan untuk membeli saham yang beredar di market/floating shares sehingga menjaga stabilitas harga pasar.
- Pertanyaan “Pada saat mau due date tetapi sahamnya malah turun, apakah boleh minta perpanjangan?” Jawaban: Dapat dikonsultasikan ke OJK dahulu.

Note: Sebagai catatan tambahan, jika perusahaan hendak melakukan transaksi jual beli saham tolong dicantumkan harga saham sebelum dan sesudah transaksi.